

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, tentram, damai, dan penuh kasih sayang, yang berdasar pada tuntunan agama.² Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Kompilasi Hukum pernikahan adalah perjanjian kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dalam rangka menaati perintah Allah.⁴

Dalam agama Islam umatnya dianjurkan untuk menikah karena ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat Islam, pasti ada hikmahnya. Salah satu tujuan dianjurkannya pernikahan seperti yang termaktub dalam surah Ar-rum ayat 21 adalah

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 9.

²Nasaruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011), 2.

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (1).

⁴Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Mata Kuliah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 6-7

untuk memperoleh ketenraman, kenyamanan, dan rasa kasih sayang. Untuk itulah umat Islam dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu.⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir”.⁶

Allah telah memilih perkawinan sebagai cara agar manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara legal, sehingga bisa menjaga hawa nafsu dan memperoleh keturunan. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik dari segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.⁷

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya, pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun dari segi psikis, dan bisa bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. Bagi

⁵Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pranikah” *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1 (Juni, 2015), 91.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 406.

⁷Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan Resep Mujarab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga* (Bekasi: Daun Publishing, 2013), 6.

wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.⁸

Dalam hubungan rumah tangga sering terjadi konflik yang menyebabkan kerenggangan dalam rumah tangga, hal semacam ini tentunya dapat diredam dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait perkawinan.⁹Dengan bekal pemahaman dan pengetahuan yang didapat setelah diberi bimbingan perkawinan diharapkan pasangan pengantin dapat memperkuat ketahanan keluarga, sehingga dapat mengatasi permasalahan dalam rumah tangga nantinya.

Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia belandaskan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia Islam.¹⁰Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.¹¹Kebijakan pemerintah dalam Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas minimal usia perkawinan sudah melalui berbagai evaluasi untuk meminimalisir kegagalan dalam perkawinan.

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi calon pengantin yang ingin menikah namun belum mencukupi umur yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁸Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun keluarga Humanis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), 23.

⁹Muhammad Adri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal" *Adil Indonesia Jurnal*, 2 (Juli, 2020), 3.

¹⁰Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 6.

¹¹Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Sehingga orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan pemerintah diharuskan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, melalui serangkaian persidangan untuk mendapatkan dispensasi kawin. Singkatnya dispensasi kawin adalah pelanggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan secara hukum positif.

Meskipun batas minimal usia perkawinan telah diubah namun masih banyak remaja yang hendak melaksanakan perkawinan, hal ini sangat perlu untuk dilakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin khususnya yang berumur dibawah 19 tahun. Agar calon pengantin memiliki kesiapan mental dan fisik serta pengetahuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga nantinya ketika ada konflik dapat terselesaikan dengan baik, dan tidak berujung pada perceraian.

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan karena dianggap belum mempunyai kemampuan untuk mengelola rumah tangganya. Selain itu, mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan dipikul dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹² Adapun dampak yang akan ditimbulkan oleh perkawinan dibawah usia 19 tahun adalah, mereka belum bisa memenuhi atau mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri.¹³

¹²Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia)" *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 2 (Desember, 2016), 366.

¹³Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini" *Pamator*, 1 (April, 2020), 4-5.

Berdasar pada permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, melalui Bimbingan Perkawinan Pranikah. Kementerian Agama melalui Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sudah sejak tahun 2017 telah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah.¹⁴

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pamekasan dimulai sejak tahun 2013 dan terus aktif sampai sekarang.¹⁵ Dalam wawancara langsung kepada salah satu pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah mandiri, Maulidatun Nabawiyah, yang beralamat di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan, ia mengatakan dalam bimbingan tersebut dijelaskan tentang hakikat dari sebuah pernikahan juga cara-cara mengatasi konflik yang ada dalam sebuah rumah tangga.¹⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Putri Indriana, ia mengatakan bahwa meskipun bukan ikut bimbingan secara reguler (tatap muka) petugas pemeriksa perkawinan di KUA Kecamatan Pamekasan memberikan bimbingan pranikah mengenai hal-hal yang perlu diketahui pasca perkawinan seperti, mengontrol emosi, menurunkan ego, mengalah dan cara memahami pasangan lebih dalam, hal

¹⁴Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 4 (November 2017), 451.

¹⁵Sri mukti, selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 28 September 2022)

¹⁶Maulidatun Nabawiyah, selaku peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Toronan, 10 Oktober 2022)

tersebut dimaksud supaya hubungan lebih harmonis dan terhindar dari perselisihan yang tidak berkesudahan.¹⁷

Bimbingan pranikah dibutuhkan untuk membangun ketahanan keluarga sehingga diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik secara fisik, ekonomi, maupun mental, serta pengetahuan seputar rumah tangga.¹⁸Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang di istilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan, (*sakinah*), cinta mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Demi mewujudkan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*, pemerintah melalui kementerian agama dibawah Dirjen Bimas Islam membentuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), badan tersebut dibentuk secara resmi dalam SK Dirjen Bimas Islam dengan Nomor 373 tahun 2017 mengenai bagaimana tata laksana bimbingan perkawinan dan kursus calon pengantin, yakni bertugas melaksanakan bimbingan pranikah dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, dapat meminimalisir jumlah perceraian dan tercapainya ketahanan keluarga.¹⁹

¹⁷Putri Indriana, selaku peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Jl. Basar, 15 oktober 2022)

¹⁸Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin" *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling*, 2 (Juni, 2018)169-170.

¹⁹Eha Suhayati dan Siti Masitoh, "Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)" *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2 (Desember, 2021), 149.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas bimbingan pranikah untuk pasangan dibawah usia 19 tahun dalam membina rumah tangga dan dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga yang tidak hanya berjalan satu atau dua bulan saja melainkan untuk selamanya. Tercatat sebanyak 17 orang di tahun 2020, 22 orang di tahun 2021 dan, sebanyak 20 orang di tahun 2022 menikah dibawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan. Penulis disini tertarik untuk meneliti efektif atau tidaknya bimbingan ini terhadap ketahanan keluarga, dan untuk itu peneliti memilih judul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Dibawah Usia 19 Tahun Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pamekasan)**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di bawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri di bawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di bawah usia 19 Tahun di KUA Kecamatan Pamekasan.

2. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri di bawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi, dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang ilmu dan pengetahuan khususnya tentang efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga dan juga sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga khususnya bagi pasangan yang masih dibawah usia 19 tahun.

3. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan dibawah

usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga, dan menjadi tambahan referensi pada perpustakaan khususnya bagi fakultas syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah unsur-unsur yang membantu untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah yang ada dalam judul penelitian ini. Definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kesesuaian antara apa yang menjadi perencanaan dan tujuan dengan hasil yang diperoleh dari perencanaan dan tujuan tersebut. Sesuatu bisa dikatakan efektif, ketika hasil dan tujuan sesuai dengan perencanaan awal.

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang bertujuan untuk membantu, memahami, dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga sehingga dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.²⁰

²⁰Lilis satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga, Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Bandung: Fokus Media, 2018), 110.

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga sehingga dapat terpenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri serta keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.²¹

²¹Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua: Penguatan Ketahanan Keluarga* (Nusa Tenggara Barat: BPPAUD dan DIKMAS NTB, 2017), 1.